



GUBERNUR PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

JENIS, KEDUDUKAN DAN FUNGSI LAMBANG DAERAH

Pasal 2

(1) Lambang Daerah meliputi:

- a. logo;
- b. bendera;
- c. bendera jabatan Gubernur; dan
- d. himne.

(2) Ketentuan mengenai Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas Daerah.
- (2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan Daerah.

BAB III DESAIN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu Desain Logo Daerah

Pasal 5

Logo Daerah berbentuk perisai/salawaku bersudut tiga terdapat lukisan daun sagu dan daun kelapa, mutiara, pala dan cengkih, tombak, gunung, laut, dan perahu dengan warna dasar hijau yang garis pinggirnya warna emas.

Pasal 6

Lukisan didalam logo Daerah terdiri dari:

- a. pucuk daun sagu berwarna hijau berjumlah 45 (empat puluh lima);
- b. pucuk daun kelapa berwarna kuning berjumlah 17 (tujuh belas);
- c. mutiara berwarna putih berjumlah 8 (delapan);
- d. cengkih dan pala berwarna merah;
- e. tombak berwarna kuning dan hitam;
- f. gunung berwarna hijau;
- g. laut berwarna putih dan kuning;
- h. perahu berwarna putih; dan
- i. moto “SIWALIMA” dengan warna dasar putih;

Pasal 7

Bentuk lukisan, warna dan motto dalam logo daerah berarti sebagai berikut :

- a. arti bentuk:
Perisai/salawaku bersudut tiga adalah melambangkan “Tiga Pengabdian yang kekal, mengabdikan kepada Tuhan, mengabdikan kepada Tanah Air dan mengabdikan kepada Hidup”.
- b. arti gambar atau lukisan:
 1. perisai melambangkan “Alat Pembelaan Diri (kesiap-Siagaan)Lima Dasar Pokok Negara Pancasila”;
 2. lingkaran tengah melambangkan “Persatuan dan Kesatuan”;
 3. pucuk daun sagu berjumlah 45 (empat puluh lima) melambangkan “Tahun Kemerdekaan”;
 4. pucuk daun sagu berjumlah 17 (tujuh belas) melambangkan “Tanggal Kemerdekaan”;
 5. mutiara berwarna putih berjumlah 8 (delapan) melambangkan “Bulan Kemerdekaan”;
 6. cengkeh dan pala melambangkan “Hasil utama daerah Maluku sebagai kepulauan rempah-rempah”;
 7. tombak dan pita melambangkan “Kemauan dan tekad untuk mempertahankan hidup”;
 8. laut dan perahu melambangkan “Infrastruktur utama dan kekayaan laut Maluku”; dan
 9. gunung dengan tiga bukit melambangkan “tiga daerah Maluku : Maluku Utara, Maluku Tengah dan Maluku Tenggara”.
- c. arti motto:
Motto “SIWALIMA” artinya milik bersama.
- d. arti warna:
 1. warna hijau sebagai warna dasar memiliki makna sebagai “masa yang gilang gemilang”;
 2. warna emas sebagai warna garis pinggir memiliki makna sebagai “keemasan”;

3. warna hijau pada pucuk daun sagu memiliki makna sebagai “kehidupan dan harapan”;
4. warna kuning pada pucuk daun kelapa memiliki makna sebagai “kejayaan”;
5. warna putih pada mutiara memiliki makna sebagai “kemurnian”;
6. warna merah pada cengkih dan pala memiliki makna sebagai “keperwiraan dan keberanian”;
7. warna kuning dan hitam pada tombak memiliki makna sebagai “ketegasan, kuat dan teguh”;
8. warna hijau pada gunung memiliki makna sebagai “kekayaan hasil hutan yang melimpah”;
9. warna putih dan kuning pada laut memiliki makna sebagai “kejayaan dan kesabaran”; dan
10. warna putih pada perahu memiliki makna sebagai kesucian pada bangsa dan negara.

Bagian Kedua Bendera Daerah

Pasal 8

- (1) Bendera Daerah berwarna dasar hijau.
- (2) Desain bendera daerah berbentuk segi empat panjang, dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Bendera Jabatan Gubernur

Pasal 9

- (1) Bendera Jabatan Kepala Daerah ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Kepala Daerah di luar bagian depan tengah-tengah.
- (2) Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada acara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

Bagian Keempat Himne

Pasal 10

- (1) Himne Daerah sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.
- (2) Himne Daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

BAB IV PENGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu Logo Daerah

Pasal 11

- (1) Logo Daerah dapat digunakan pada:

- a. bangunan resmi Pemerintah Daerah;
 - b. gapura;
 - c. tanda batas antar provinsi, kabupaten dan kota;
 - d. kop surat;
 - e. stempel satuan kerja perangkat Daerah;
 - f. lencana atau gambar; dan
 - g. kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain.
- (2) Logo Daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Gubernur dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo Daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Gubernur dengan mitra kerja/badan/ lembaga dari luar negeri.

Pasal 12

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama :
- a. kantor Gubernur;
 - b. kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. kantor Satuan Perangkat Daerah;
 - d. rumah jabatan Gubernur dan wakil Gubernur; dan
 - e. bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
- (4) Penempatan Logo Daerah di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
- a. ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. ruang kerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan Gubernur dan wakil Gubernur; dan
 - e. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penempatan Logo Daerah di dalam gedung bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 13

- (1) Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau tertutup.
- (2) Penempatan Logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi Logo Daerah.

Pasal 14

Logo Daerah yang digunakan untuk kop surat SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, ditempatkan di bagian paling atas posisi kiri kertas.

Pasal 15

- (1) Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dan huruf g digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan pakaian

lainnya.

- (2) Penempatan Logo Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau pakaian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana atau gambar lambang negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Logo Daerah yang digunakan untuk pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana anggota DPRD, dapat ditambah dengan singkatan kata DPRD.

Bagian Kedua Bendera Daerah

Pasal 17

- (1) Bendera Daerah dapat digunakan sebagai pendamping Bendera Negara pada bangunan resmi Pemerintahan Daerah, gapura, perbatasan antar provinsi, kabupaten/kota serta sebagai lencana atau gambar dan /atau kelengkapan busana.
- (2) Bendera Daerah yang digunakan sebagai pendamping Bendera Negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera Daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Gubernur dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan Bendera Daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 18

- (1) Bendera Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat ditempatkan di bagian luar/dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah.
- (2) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada :
 - a. kantor Gubernur; dan
 - b. rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan Bendera Negara.
- (4) Penempatan Bendera Daerah dibagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pada :
 - a. ruang tamu dan ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. ruang rapat utama pada kantor Gubernur;
 - c. ruangan kerja pimpinan dan ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - e. ruang Kepala Sekolah/Pimpinan Lembaga Pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintahan Daerah.
- (5) Penempatan Bendera Daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan Bendera Negara.
- (6) Dalam hal Bendera Daerah ditempatkan berdampingan dengan Bendera Negara, Bendera Daerah diposisikan di sebelah kanan.

Pasal 19

Bendera Daerah tidak dikibarkan pada upacara peringatan hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 20

Bendera Daerah yang digunakan pada gapura tanda batas antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul badan usaha komersial.

Pasal 21

- (1) Bendera daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar/kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan bendera daerah sebagaimana lencana atau gambar/kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang negara.

Bagian Ketiga

Penggunaan dan Penempatan Bendera Jabatan Gubernur

Pasal 22

- (1) Bendera Jabatan Kepala Negara ditetapkan pada Kendaraan Dinas/Resmi Kepala Daerah di luar bagian depan di tengah-tengah.
- (2) Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

BAB V

LARANGAN

Pasal 23

Setiap orang dilarang:

- a. mencoret, menulisi, menggambari atau membuat rusak Lambang Daerah dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Lambang Daerah;
- b. menggunakan Lambang Daerah yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna dan perbandingan ukuran;
- c. membuat Lambang Daerah untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Daerah; dan
- d. menggunakan Lambang Daerah untuk keperluan selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari atau membuat rusak Lambang Daerah dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang menggunakan Lambang Daerah yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna dan perbandingan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau pidana denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang membuat Lambang Daerah untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau pidana denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang menggunakan Lambang Daerah untuk keperluan selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau pidana denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 9 Desember 2016

GUBERNUR MALUKU,



SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 9 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU

ttd

HAMIN BIN THAHIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2016 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : 7/330/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
LAMBANG DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat direfleksikan dalam Lambang Daerah sebagai tanda identitas daerah. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tanda identitas, lambang daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan dimaksud.

Terkait dengan hal tersebut diatas, Provinsi Maluku telah memiliki Lambang Daerah Provinsi Maluku berbentuk perisai bersudut tiga bertuliskan Siwalima yang artinya milik bersama sebagai identitas daerah. Lambang Daerah ini mencerminkan karakteristik budaya dan ciri khas daerah serta memiliki makna dan filosofis yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat Provinsi Maluku. Dalam perkembangannya, Lambang Daerah telah digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam Naskah Dinas persuratan, Kop Naskah Dinas, Stempel jabatan, Papan Nama instansi dan lain-lain. Demikian pula masyarakat Maluku telah mengetahui lambang daerah tersebut dan menggunakannya dalam acara-acara khusus di masyarakat.

Akan tetapi, berdasarkan hasil penelusuran sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah belum menetapkan Lambang Daerah Provinsi Maluku yang berlogo Siwalima sebagai Lambang Daerah. Selain itu, untuk melaksanakan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah maka diperlukan penetapan Logo Siwalima sebagai Lambang Daerah Provinsi Maluku.

Dengan demikian, lambang Daerah mempunyai kedudukan yang sangat signifikan di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh karenanya pengaturan mengenai Lambang Daerah oleh Pemerintah Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal di atas maka ruang lingkup pengaturan mengenai Lambang Daerah meliputi Jenis, Kedudukan dan Fungsi Lambang Daerah, Desain Lambang Daerah, serta Penggunaan dan Penempatan Lambang Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Logo Daerah tidak digunakan pada Dokumen Perjanjian pada ketentuan ini meliputi Letter of Intent, Memorandum of Understanding, Administrative Aggrement dan Plan of operation atau nama lainnya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pertemuan Resmi pada ayat ini adalah pertemuan Kepala Daerah dengan Mitra kerja /badan/lembaga dari luar negeri dapat dipasang bendera dari daerah/negara bagian/territory sebagai pendamping dari bendera negara yang bersangkutan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan dikibarkan pada ketentuan ini adalah dipasang dan dinaikkan pada tiang bendera utama dengan diiringi lagu/himne daerah.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
LAMBANG DAERAH

GAMBAR LAMBANG DAERAH PROVINSI MALUKU



Keterangan :

Tulisan “SIWALIMA” merupakan motto lambang Provinsi Maluku yang artinya milik bersama atas dasar Siwalima, memupuk persatuan dan kesatuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Logo siwalima yang berlatar belakang perisai/salawaku didalamnya terdapat lukisan daun sagu dan daun kelapa, mutiara, cengkeh, dan pala, tombak, gunung, laut dan perahu.

Daun Sagu, menggambarkan bahwa makanan pokok di daerah Maluku adalah sagu yang melambangkan kehidupan.

Daun Kelapa, menggambarkan hasil bumi berupa kelapa, yang banyak terdapat di Maluku.

Mutiara, merupakan hasil laut yang khas dari daerah Maluku.

Tombak, menggambarkan sikap ksatria dan gagah berani.

Gunung dengan tiga bukit, melambangkan tiga daerah Maluku yaitu Maluku Utara, Maluku Tengah dan Maluku Tenggara.

Laut dan perahu, melambangkan infrastruktur utama dari kekayaan laut Maluku.

Jumlah pucuk daun kelapa sebanyak 17, melambangkan tanggal 17, sedangkan jumlah butir mutiara sebanyak 8, melambangkan bulan 8 (agustus), dan pucuk daun sagu sebanyak 45, melambangkan tahun 45 (1945). Kesemuanya itu melambangkan hari yang sangat bersejarah, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

GUBERNUR MALUKU,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.

SAID ASSAGAFF